



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 81 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN**  
**2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang yang berbasis akrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten karawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**Pasal I**

Beberapa Lampiran dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2017**

BUPATI KARAWANG,

**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR : 81 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Neneng Junengsih.

**NENENG JUNENGSIH**

NIP. 19640501 199003 2 004

## LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

### A. UMUM

#### Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

### B. DEFINISI

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
  - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
  - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - d. Aset Tidak Berwujud;
  - e. Aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
  - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
  - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
8. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
10. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
11. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
12. Aset Tidak berwujud pemerintah meliputi :
  - a. Software Komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, pita dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori Aset tidak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu, jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software

komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tidak Berwujud.

- b. Lisensi dan franchise. Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- c. Hak Paten dan Hak Cipta. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

13. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
14. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
15. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

### **C. KLASIFIKASI**

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar yang meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- c. Aset Tidak Berwujud;
- d. Aset Lain-lain.

#### **D. PENGAKUAN**

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu :
  - a. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara terdiri dari :
    - 1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan Barang Milik Daerah  
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang Milik daerah tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset Lainnya
    - 2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan  
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
    - 3) Pengakuan Beban  
Apabila Kekurangan kas tersebut bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional
  - b. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh bukan Bendahara terdiri dari :
    - 1) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas  
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset lainnya
    - 2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan  
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pejabat berwenang.

### 3) Pengakuan Beban

Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

### 5. Untuk dapat diakui sebagai aset tidak berwujud harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

#### a. Dapat Diidentifikasi dengan maksud :

1. Dapat Dipisahkan artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka aset tidak berwujud dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
2. Timbul dari Kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

#### b. Pengendalian;

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

#### c. Manfaat Ekonomi Masa Depan;

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah

### 6. Penghapusan/ Penghentian Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Apabila suatu Aset tidak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset tidak berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/ tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat netto.

## **E. PENGUKURAN DAN PENILAIAN**

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
  - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
  - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Terhadap asset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
9. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi..
10. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus yang diperhitungkan pada setiap akhir periode. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan
11. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas adalah nihil.

12. Aset tidak berwujud berdasarkan masa manfaat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kelompok I : Software Aplikasi
- b. Kelompok II : Kajian manfaat jangka panjang dan Goodwill
- c. Kelompok III : Hak Paten Biasa
- d. Kelompok IV : Hak Paten

13. Amortisasi aset tidak berwujud berdasarkan masa manfaat adalah sebagai berikut:

<b>Kelompok Harta Tidak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat</b>	<b>Tarif Amortisasi</b>
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%

#### **F. PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan asset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian asset lainnya;
- b. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- c. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- d. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- e. Informasi lainnya yang penting.



BUPATI KARAWANG,

**CELLICA NURRACHADIANA**

## LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 81 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

#### **A. UMUM**

##### **Tujuan**

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

##### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk :
  - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
  - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non- regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

#### **B. DEFINISI**

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. **Masa manfaat** adalah :
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
16. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya;
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
17. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
19. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
20. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

22. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
23. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **C. PENGAKUAN ASET TETAP**

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebagaimana huruf a sampai dengan f di atas dikeluarkan dari aset tetap dicatat sebagai biaya operasional atau belanja barang dan jasa. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

- 1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap** adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2.** Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3.** Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah sebagai berikut :

**Peralatan dan Mesin**

Kode Aset	Uraian	Batasan Kapitalisasi Per Unit(Rp.)
2.02.01	Alat-Alat Besar Darat	500.000,00
2.02.02	Alat-Alat Besar Apung	500.000,00
2.02.03	Alat-Alat Bantu	500.000,00
2.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000,00
2.03.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000,00
2.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	500.000,00
2.03.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.000,00
2.03.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	500.000,00

<b>Kode Aset</b>	<b>Uraian</b>	<b>Batasan Kapitalisasi Per Unit(Rp.)</b>
2.04.01	Alat Bengkel Bermesin	500.000,00
2.04.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000,00
2.04.03	Alat Ukur	500.000,00
2.05.01	Alat Pengolahan Pertanian	500.000,00
2.05.02	Alat Pemeliharaan Tanaman Alat Penyimpan Pertanian	500.000,00
2.06.01	Alat Kantor	500.000,00
2.06.02	Alat Rumah Tangga	500.000,00
2.06.03	Peralatan Komputer	500.000,00
2.06.04	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000,00
2.07.01	Alat Studio	500.000,00
2.07.02	Alat Komunikasi	500.000,00
2.07.03	Peralatan Pemancar	500.000,00
2.08.01	Alat Kedokteran	500.000,00
2.08.02	Alat Kesehatan	500.000,00
2.09.01	Unit-Unit Laboratorium	500.000,00
2.09.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah	500.000,00
2.09.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000,00
2.09.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	500.000,00
2.09.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	500.000,00
2.09.06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	500.000,00
2.09.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000,00
2.09.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	500.000,00
2.10.01	Senjata Api	500.000,00
2.10.02	Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
2.10.03	Amunisi	500.000,00
2.10.04	Senjata Sinar	500.000,00

**Aset Tetap Lainnya :**

<b>Kode Aset</b>	<b>Uraian</b>	<b>Batasan Kapitalisasi Per Unit (Rp.)</b>
5.17.	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.18.	Barang Bercorak Kebudayaan	1.500.000,00
5.18.01.03	Alat Kesenian	500.000,00
5.19.	Hewan Ternak dan Tumbuhan	1.000.000,00
5.20.	Aset Renovasi	Tidak ada batas minimal

**Gedung dan Bangunan :**

<b>Uraian</b>	<b>Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap</b>	<b>Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi</b>
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Sesuai tabel penambahan masa manfaat
c. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Semua Belanja Modal

**Jalan dan Sarana Lingkungan :**

<b>Uraian</b>	<b>Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap</b>	<b>Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi</b>
a. Peningkatan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Sesuai tabel penambahan masa manfaat
b. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Semua belanja modal

**Jalan dan Jembatan :**

<b>Uraian</b>	<b>Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap</b>	<b>Batasan Nilai untuk Dikapitalisasi</b>
a. Pemeliharaan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Perbaikan/ Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Sesuai tabel penambahan masa manfaat
c. Peningkatan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Sesuai tabel penambahan masa manfaat
d. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Semua belanja modal

**Pengairan : Bangunan Irigasi & Drainase**

<b>Uraian</b>	<b>Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap</b>	<b>Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi</b>
a. Pemeliharaan rutin/normalisasi /pengerukan	Merupakan Belanja Barang dan Jasa	Tidak ada
b. Perbaikan/ Rehabilitasi	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Aset Tetap	Sesuai tabel penambahan masa manfaat

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
c. Pembangunan	Merupakan Belanja Modal dan Masuk dalam Asset Tetap	Semua belanja modal

Catatan tambahan :

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

### **Pengukuran Aset Tetap**

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 9 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

### **Komponen Biaya**

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. biaya perencanaan;
  - b. biaya persiapan tempat;
  - c. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - d. biaya pemasangan (*instalation cost*);
  - e. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - f. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Pencatatan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar prosentase fisik pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan, namun demikian untuk kemudahan dan kepraktisan pencatatan, apabila tidak ada berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan, dicatat sebesar realisasi belanja.
9. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
10. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
11. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
12. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

### **Penilaian Awal Aset Tetap**

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

### **Perolehan Secara Gabungan**

2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

### **Aset Tetap Digunakan Bersama**

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

### **Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasum/fasos dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasum/fasos dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasum/fasos diperoleh atau dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah pada saat serah terima, apabila fasum/fasos dalam bentuk tanah.

### **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

### **Aset Donasi**

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal/normalisasi/pengerukan sungai, irigasi, waduk atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar mengikuti ketentuan pada paragraph 8 di atas.
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar mengikuti ketentuan pada tabel penambahan masa manfaat.

#### **Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

## Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
4. Aset tetap disusutkan sejak tahun perolehan dengan nilai sisa pada akhir periode sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
5. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
6. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Kode Aset	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>2.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
<b>2.2.</b>	<b>Alat-Alat Besar</b>	
2.2.1	Alat-Alat Besar Darat	20
2.2.2	Alat-Alat Besar Apung	15
2.2.3	Alat-Alat Bantu	10
<b>2.3</b>	<b>Alat-Alat Angkutan</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	
2.3.1.1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15
2.3.1.2	Kendaraan Bermotor Penumpang	15
2.3.1.3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15
2.3.1.4	Kendaraan Bermotor Khusus	15
2.3.1.5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10
2.3.1.6	Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	10
2.3.2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5
2.3.3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
2.3.4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5
2.3.5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
<b>2.4</b>	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
2.4.1	Alat Bengkel Bermesin	10
2.4.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
2.4.3	Alat Ukur	10
<b>2.5</b>	<b>Alat Pertanian</b>	
2.5.1	Alat Pengolahan Pertanian	5
2.5.2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	5
<b>2.6</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
2.6.1	Alat Kantor	5
2.6.2	Alat Rumah Tangga	5
2.6.3	Peralatan Komputer	5
2.6.4	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
<b>2.7</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	
2.7.1	Alat Studio	5
2.7.2	Alat Komunikasi	5
2.7.3	Peralatan Pemancar	20

<b>Kode Aset</b>	<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>2.8</b>	<b>Alat-Alat Kedokteran</b>	
2.8.1	Alat Kedokteran	5
2.8.2	Alat Kesehatan	5
<b>2.9</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	
2.9.1	Unit-Unit Laboratorium	5
2.9.2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
2.9.3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
2.9.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
2.9.5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
2.9.6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
2.9.7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
2.9.8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
<b>2.10</b>	<b>Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>	
2.10.1	Senjata Api	10
2.10.2	Persenjataan Non Senjata Api	10
2.10.3	Amunisi	10
2.10.4	Senjata Sinar	10
<b>3.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	
<b>3.11</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	
3.11.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
3.11.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3.11.3	Bangunan Menara	50
<b>3.12</b>	<b>Monumen</b>	
3.12.1	Bangunan Bersejarah	50
3.12.2	Tugu Peringatan	50
3.12.3	Candi	50
3.12.4	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
3.12.5	Tugu Peringatan Lain	50
3.12.6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	40
3.12.7	Rambu-Rambu	30
3.12.8	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>4.</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
<b>4.13</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	
4.13.1	Jalan	5
4.13.2	Jembatan	20
<b>4.14</b>	<b>Bangunan Air/Irigasi</b>	
4.14.1	Bangunan Air Irigasi	20
4.14.2	Bangunan Air Pasang Surut	20
4.14.3	Bangunan Air Rawa	20
4.14.4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
4.14.5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	20

Kode Aset	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4.14.6	Bangunan Air Bersih/Baku	30
4.14.7	Bangunan Air Kotor	30
4.14.8	Bangunan Air	30
<b>4.15</b>	<b>Instalasi</b>	
4.15.1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	20
4.15.2	Instalasi Air Kotor	20
4.15.3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
4.15.4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
4.15.5	Instalasi Pembangkit Listrik	30
4.15.6	Instalasi Gardu Listrik	30
4.15.7	Instalasi Pertahanan	30
4.15.8	Instalasi Gas	30
4.15.9	Instalasi Pengaman	20
<b>4.16</b>	<b>Jaringan</b>	
4.16.1	Jaringan Air Minum	30
4.16.2	Jaringan Listrik	30
4.16.3	Jaringan Telepon	20
4.16.4	Jaringan Gas	25
<b>5.20</b>	<b>Aset Renovasi</b>	
5.20.01	Aset Renovasi	5
	- Peralatan dan Mesin	
	- Gedung dan Bangunan	
	- Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	- Aset Tetap Lainnya/Penataan Taman	

7. **Aset tetap berikut tidak disusutkan**, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
8. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
9. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
10. Apabila dalam satu register aset tetap dilakukan perbaikan beberapa kali dalam satu tahun, maka nilai perbaikannya disatukan terlebih dahulu baru dikapitalisasi ke aset tetap tersebut, dengan tanggal pembukuan tanggal terakhir pemeliharaan.  
Contoh :

Pada Ruas Jalan 014 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 diperbaiki sebanyak 3 kali yaitu sebagai berikut :

Tanggal 5 April 2017 sebesar Rp100.000.000,00

Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp150.000.000,00

Tanggal 3 Desember 2017 sebesar Rp120.000.000,00

Jumlah Rp370.000.000,00

Maka pencatatan penambahan aset tetap terhadap Ruas jalan 014 pada tahun 2017 adalah sebesar Rp370.000.000,00 dan dibukukan pada tanggal 3 Desember 2017.

11. Aset tetap yang direnovasi/restorasi/overhaul ditambah masa manfaatnya dengan ketentuan Penambahan Usia Masa Manfaat sebagai berikut :

Kodifikasi			Uraian	Jenis	Persentasi Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat
<b>2</b>			<b>Peralatan dan Mesin</b>			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Alat-Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% sd 30%	1
					> 30% sd 45%	3
					> 45% sd 65%	5
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Alat-Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% sd 30%	1
					> 30% sd 45%	2
					> 45% sd 65%	4
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Alat-alat Bantu	Overhaul	> 0% sd 30%	1
					> 30% sd 45%	2
					> 45% sd 65%	4
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	2
					> 50% sd 75%	3
					> 75% sd 100%	4
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	1
					> 50% sd 75%	1
					> 75% sd 100%	1
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% sd 25%	2
					> 25% sd 50%	3
					> 50% sd 75%	4
					> 75% sd 100%	6

2	3	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	1
					> 50% sd 75%	1
					> 75% sd 100%	2
2	3	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% sd 25%	3
					> 25% sd 50%	6
					> 50% sd 75%	9
					> 75% sd 100%	12
2	4	1	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	2
					> 50% sd 75%	3
					> 75% sd 100%	4
2	4	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	0
					> 50% sd 75%	1
					> 75% sd 100%	1
2	4	3	Alat Ukur	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	2
					> 50% sd 75%	2
					> 75% sd 100%	3
2	5	1	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	> 0% sd 20%	1
					> 20% sd 50%	2
					> 50% sd 75%	5
2	6	1	Alat Kantor	Overhaul	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	1
					> 50% sd 75%	2
					> 75% sd 100%	3
2	6	2	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	1
					> 50% sd 75%	2
					> 75% sd 100%	3
2	7	1	Alat Studio	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	2
					> 50% sd 75%	2
					> 75% sd 100%	3
2	7	2	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	1
					> 50% sd 75%	2
					> 75% sd 100%	3

2	7	3	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% sd 25%	2
					> 25% sd 50%	3
					> 50% sd 75%	4
					> 75% sd 100%	5
2	8	1	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	1
					> 50% sd 75%	2
					> 75% sd 100%	3
2	8	2	Alat Kesehatan	Overhaul	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	1
					> 50% sd 75%	2
					> 75% sd 100%	3
2	9	1	Unit-Unit Laboratorium	Overhaul	> 0% sd 25%	2
					> 25% sd 50%	3
					> 50% sd 75%	4
					> 75% sd 100%	4
2	9	3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% sd 25%	3
					> 25% sd 50%	5
					> 50% sd 75%	7
					> 75% sd 100%	8
2	9	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	> 0% sd 25%	3
					> 25% sd 50%	5
					> 50% sd 75%	7
					> 75% sd 100%	8
2	9	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% sd 25%	2
					> 25% sd 50%	4
					> 50% sd 75%	5
					> 75% sd 100%	5
2	9	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	> 0% sd 25%	2
					> 25% sd 50%	4
					> 50% sd 75%	5
					> 75% sd 100%	5
2	9	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	2
					> 50% sd 75%	3
					> 75% sd 100%	4

2	9	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	> 0% sd 25%	3
					> 25% sd 50%	5
					> 50% sd 75%	7
					> 75% sd 100%	8
2	10	1	Senjata Api	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25% sd 50%	2
					> 50% sd 75%	3
					> 75% sd 100%	4
2	10	2	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	0
					> 50% sd 75%	1
					> 75% sd 100%	1
2	10	4	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% sd 25%	0
					> 25% sd 50%	0
					> 50% sd 75%	0
					> 75% sd 100%	2
3			<b>Gedung dan Bangunan</b>			
3	11	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% sd 25%	5
					> 25% sd 50%	10
					> 50% sd 75%	15
					> 75% sd 100%	50
3	11	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
3	11	3	Bangunan Menara	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
3	12	2	Tugu Peringatan	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
3	12	3	Candi	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
3	12	5	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15

3	12	6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
3	12	7	Rambu-Rambu	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25 % sd 50%	2
					> 50% sd 75%	3
					>75% sd 100%	4
3	12	8	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% sd 25%	1
					> 25 % sd 50%	2
					> 50% sd 75%	2
					>75% sd 100%	4
4			<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>			
4	13	1	Jalan	Renovasi	> 0% sd 30%	2
					> 30% sd 60%	5
					> 60% sd 100%	10
4	13	2	Jembatan	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
4	14	1	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% sd 5 %	2
					> 5% sd 10%	5
					> 10% sd 20%	10
4	14	2	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	> 0% sd 5 %	2
					> 5% sd 10%	5
					> 10% sd 20%	10
4	14	3	Bangunan Air Rawa	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
					> 5% sd 10%	3
					> 10% sd 20%	5
4	14	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
					> 5% sd 10%	2
					> 10% sd 20%	3
4	14	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% sd 5 %	1
					> 5% sd 10%	2
					> 10% sd 20%	3
4	14	6	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15

4	14	7	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
4	15	1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	Renovasi	> 0% sd 30%	2
					> 30% sd 45%	7
					> 45% sd 65%	10
4	15	2	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% sd 30%	2
					> 30% sd 45%	7
					> 45% sd 65%	10
4	15	3	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% sd 30%	1
					> 30% sd 45%	3
					> 45% sd 65%	5
4	15	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% sd 30%	1
					> 30% sd 45%	3
					> 45% sd 65%	5
4	15	5	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
4	15	6	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
4	15	7	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% sd 30%	1
					> 30% sd 45%	3
					> 45% sd 65%	5
4	15	8	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
4	15	9	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% sd 30%	1
					> 30% sd 45%	1
					> 45% sd 65%	3
4	16	1	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% sd 30%	2
					> 30% sd 45%	7
					> 45% sd 65%	10
4	16	2	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% sd 30%	5
					> 30% sd 45%	10
					> 45% sd 65%	15
4	16	3	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% sd 30%	2

					> 30% sd 45%	5
					> 45% sd 65%	10
4	16	4	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% sd 30%	2
					> 30% sd 45%	7
					> 45% sd 65%	10

Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat maksimal aset tersebut.

Contoh :

Bangunan Gedung Pemerintah dibangun tahun 2000 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pada tahun 2008 dilakukan perbaikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Maka penambahan masa manfaat dan penyusutan terhadap bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI	% DARI NILAI BUKU	MASA MANFAAT	TAHUN	PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Gedung A							
Harga Perolehan	1.000.000.000		50	2000	20.000.000	20.000.000	980.000.000
			49	2001	20.000.000	40.000.000	960.000.000
			48	2002	20.000.000	60.000.000	940.000.000
			47	2003	20.000.000	80.000.000	920.000.000
			46	2004	20.000.000	100.000.000	900.000.000
			45	2005	20.000.000	120.000.000	880.000.000
			44	2006	20.000.000	140.000.000	860.000.000
			43	2007	20.000.000	160.000.000	840.000.000
	800.000.000	80%	50	2008	32.800.000	192.800.000	1.607.200.000
			49	2009	32.800.000	225.600.000	1.574.400.000
			48	2010	32.800.000	258.400.000	1.541.600.000
			47	2011	32.800.000	291.200.000	1.508.800.000

Rumus Penyusutan setelah Kapitalisasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Buku} + \text{Kapitalisasi}}{\text{Masa Manfaat Setelah Penambahan}} = \text{Nilai Penyusutan/Periode}$$

Contoh perhitungan dalam kasus tersebut di atas apabila dimasukkan ke dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp840.000.000} + \text{Rp800.000.000}}{50 \text{ Tahun}} = \text{Rp32.800.000}$$

### Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

### **Pengungkapan Aset Tetap**

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) penambahan;
    - 2) pelepasan;
    - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi:
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*) dengan nilai sisa nol rupiah;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
5. Untuk aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0, dan masih dapat dimanfaatkan, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang.

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**